

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa menjadi perantara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena dengan adanya pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Desa merupakan representasi dari kesatuan warga negara kemudian sebagai kesatuan dengan rangkaian hidup bangsa Indonesia. Munculnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa dalam mendorong terlaksananya pembangunan.

Guna mendukung pengimplementasian UU Nomor 6 Tahun 2014 telah diterbitkan berbagai regulasi pembantu, salah satu regulasi yang diterbitkan berkaitan dengan mengelola finansial desa yaitu PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa memiliki sumber melalui APBN. Terdapat dua prosedur penyaluran anggaran yang akan masuk ke dalam kas desa, yaitu dana yang ditransfer secara bertahap ke daerah (*on top*) atau disebut Dana Desa dan anggaran yang diarahkan sebesar 10% bersumber dari pemerintahan daerah melalui APBD dan dialokasikan bertahap dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) (Widiyarta, 2017).

Berdasarkan Permenkeu Republik Indonesia No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tercantum di Pasal 1 Ayat 8 diberi penjelasan di mana Dana Desa sebagai biaya anggaran secara tahunan pada APBN kemudian akan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota (jdih.kemenkeu.go.id, 2019). Dana ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besaran Anggaran Desa yang diterima setiap desa berbeda, hal ini bergantung kepada banyaknya warga, tingkat miskin, luasnya daerah, serta seberapa sulit lokasi ditemui (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 13).

Kegunaan dana desa yakni untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 14). Besaran anggaran alokasi dana desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp 20,67 triliun pada 2015, Rp 46,98 triliun pada 2016, serta di tahun 2017 dan 2018 dialokasikan masing – masing Rp 60 triliun. (kemenkeu.go.id, 2018). Kemudian di tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun (nasional.kompas.com, 2019). Di tahun 2020, besaran alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintahan yakni Rp 72 triliun (finance.detik.com, 2020).

Disisi lain, dengan meningkatnya jumlah anggaran desa per tahunnya kemungkinan terjadinya perilaku curang (*fraud*) yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa akan semakin meningkat (Hara, 2018). Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk

menguntungkan diri sendiri dan tentunya merugikan pihak lain. Tindakan kecurangan ini merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan kerugian yang tidak disadari oleh pihak yang dirugikan.

Sepanjang tahun 2015 – 2018 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat sebanyak 252 kasus korupsi anggaran desa. Umumnya modus korupsi yang ada yaitu disalahgunakannya dana, pelaporan palsu, menggelapkan, menggelembungkan dana serta adanya penyuapan. Di samping itu, ICW juga mempunyai catatan bahwa kades yang terjerumus kasus korupsi memiliki jumlah yang tinggi. Dari total 252 kasus korupsi anggaran desa, 214 kasus melibatkan kepala desa. Jumlah kerugian yang dialami Negara dengan adanya keseluruhan masalah ini dengan mencapai Rp 107,7 miliar. Kasus kecurangan yang terjadi kadang kala mencerminkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemakaian dana yang berlebihan dalam penyelenggaraan daerah menyebabkan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran (Kompas.com, 2019).

Hingga kini, masih sering dijumpai kasus disalahgunakannya anggaran oleh perangkat desa itu sendiri, seperti beberapa permasalahan korupsi yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali dan terangkum pada Tabel 1. Data Kasus Kecurangan Dana Desa.

Tabel 1. 1  
Data Kasus Kecurangan Dana Desa

No	Tempat	Masalah	Sumber
1.	Desa Baha, Kecamatan Abiansemal	Kepala Desa Baha diduga melakukan tindakan korupsi APBDes tahun anggaran 2016/2017. Total Kerugian yang dialami Negara mencapai Rp 1 Miliar lebih.	Balipost.com, diakses 13 Februari 2020
2.	Desa Carangsari, Kecamatan Petang	Dana hibah untuk pembangunan Pura Dalem Kebon yang disalahgunakan oleh <i>Kelian</i> Pura Banjar Bedauh. Total kerugian keuangan Negara mencapai Rp 116.453.000	Balipost.com, diakses 13 Februari 2020
3.	Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara	Terdapat dua dugaan penyimpangan dana APBDes yaitu pembangunan <i>banjar</i> dan pembuatan <i>paving</i> di Desa Dalung serta pembangunan tambahan Kantor Desa Dalung.	Balipuspanews.com, diakses 13 Februari 2020
4.	Kecamatan Abiansemal	Dugaan korupsi atau penyelewengan dana desa yang terjadi di salah satu desa yang berada di Kecamatan Abiansemal yang sudah berlangsung selama 3 tahun.	nusabali.com, diakses 15 Januari 2020
5.	Desa Mengwitani	Korupsi APBDes yang dilakukan oleh mantan Perbekel Mengwitani, sehingga menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 1.227.031.888,06.	Balipost.com, diakses 20 Februari 2020

(sumber: data diolah, 2020)

Skandal korupsi dana hibah yang dilakukan oleh Kepala Desa Baha, Kabupaten Badung yang menyebabkan kerugian yang dialami Negara mencapai Rp 1.006.633.856,95. Desa Baha diduga melakukan tindakan korupsi APBDes TA

2016/2017. Pada tahun anggaran 2016, Desa Baha mendapat anggaran sebanyak lebih dari Rp 7,8 miliar lebih yang bersumber dari pendapatan, Pajak Hotel dan Restoran (PHR), dana desa, alokasi dana desa, bantuan khusus kabupaten, dan pendapatan asli daerah. Kenyataannya dilapangan ada program yang tidak dilaksanakan dan masih ada anggaran yang tersisa sebesar Rp 835,2 jt pada bank yang didakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kab. Badung terdapat selisih antara buku kas umum desa dengan saldo rekening desa. Dimana dalam buku kas umum, anggaran Silpa (Sisa Lebih Pagu Anggaran) yang dicantumkan yakni Rp 835,2 jt, namun pada tabungan bank hanya terdapat Rp 26,7 jt, maka adanya perbedaan selisih yang jauh yakni Rp 776.453.611 (Balipost.com, 2019).

Tindakan korupsi dana hibah juga terjadi di Desa Carangsari, Kabupaten Badung. Dana hibah untuk pembangunan Pura Dalem Kebon yang disalahgunakan oleh *Kelian* Pura Dalem Kebon, Banjar Bedauh dan menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 116.453.000. Dalam realisasi pembangunan hanya Rp 89 juta yang dipergunakan dalam membangun sebuah *gedong* serta dua *panggung* Pura Dalem Kebon, yang mana sisa anggaran tanpa pertanggungjawaban (balifactualnews.com, 2019). *Kelian* Pura Banjar Bedauh juga membuat pelaporan pertanggungjawabkan yang fiktif anggaran pemberian yang seharusnya dipergunakan berdasarkan pada RAB yakni guna membangun *gedong* serta *puwaregan* Pura Dalem Kebon, namun hanya dilakukan rehab *gedong*. Kapolres Badung pada Selasa (12/8/19) menyatakan bahwa total kerugian keuangan Negara sebesar Rp 116,5juta. (Balipost.com, 2019).

Selain itu, Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas PAN) Badung melakukan pemeriksaan kepada Perbekel Desa Dalung pada Senin (16/12) menindaklanjuti surat yang diterima dari pusat untuk memeriksa keuangan yang berupa dana hibah dari pusat, provinsi dan kabupaten. Surat tersebut dilayangkan kepada seluruh perbekel di Bali. Ketua Komnas PAN Badung saat ditanyai terkait dengan permasalahan biaya *paving* dan pasar tradisional Dalung menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan (balipuspanews.com, 2019). Namun, dilansir dari situs berita (Jarrakpos.com, 2019) Ketua LSM Jarrak Bali yang sekaligus merupakan Anggota Tim 9 Komnas PAN Provinsi Bali saat ditemui disela-sela Perayaan Natal di salah satu Gereja Khatolik (25/12/2019) menyatakan bahwa sudah menemukan sejumlah data terkait penyelewengan anggaran, dan ditemukan tiga buah sertifikat yang dinilai sangat janggal keberadaannya. Besaran anggaran yang diduga dipermainkan oleh aparat Desa Dalung diduga mencapai Rp 1,5 miliar untuk dua buah sertifikat yang ditemukan sebelumnya. Pihak Komnas PAN juga menemukan ketidakkonsistenan yang terdapat dalam proposal RAB, dimana dalam RAB dicantumkan biaya untuk pemasangan *paving*, namun pada realisasinya yang dipasang adalah batu sikat. Desa Dalung merupakan penerima hibah dan bansos terbesar kedua setelah Desa Plaga, Petang (Jarrakpos.com, 2019).

Kemudian terdapat isu dugaan korupsi atau penyelewengan anggaran yang terjadi di salahsatu desa yang berada di Kec. Abiansemal. Penyelewengan anggaran ini diduga telah terjadi lebih dari 3 tahun (terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2019). Laporan ini disampaikan oleh salah satu warga yang hadir di acara Podium

Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) pada Lapangan Puputan Niti Mandala Denpasar (Nusabali.com, 2017).

Kasus korupsi APBDes juga terjadi di Desa Mengwitani, Kabupaten Badung. Tindak korupsi ini dilakukan oleh Mantan Perbekel, Kaur Keuangan Dan Staff Pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani. Mantan perbekel Mengwitani melakukan korupsi APBDes sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 1.227.031.888,06. Realisasi penerimaan dana APBDesa Mengwitani tahun anggaran 2014 yang diterima yaitu sebesar Rp 6,5 miliar lebih. Sumber penerimaan dana tersebut berasal dari pemerintah pusat, Pemprov Bali, Pemkab Badung, PT Bank BPD Bali, Silpa dan PAD, serta jasa giro. Kemudian dari total dana yang diterima Rp6,5 miliar, yang terealisasi pengeluarannya Rp 5,3 miliar. Sehingga sisa anggaran Rp 1,2 Miliar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Badung terungkap bahwa hasil sisa anggaran kas Desa Mengwitani sebesar Rp 3,2 juta lebih. Jumlah ini tidak sesuai dengan sisa hasil anggaran yang sebelumnya disebut sebesar Rp 1,2 M, kemudian bukti penggunaan dana ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Balipost.com, 2018).

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat (Widiyarta, 2017), suatu langkah antisipasi sangat diperlukan untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi. Pencegahan kecurangan menurut (Karyono, 2013) merupakan sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki risiko terjadinya kecurangan. Pelaksanaan *whistleblowing system* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya

kecurangan. *Whistleblowing system* dapat dianggap sebagai tempat pengaduan bagi *whistleblower* untuk mengadukan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi. *Whistleblower* memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam sebuah instansi. Namun, risiko yang dihadapi oleh seorang *whistleblower* sangat sulit dihindari, sehingga sebagian besar memilih untuk tidak mengungkapkan penyimpangan yang terjadi (Widyawati, 2019).

Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan penerapan *whistleblowing system* yang digunakan untuk dapat menerima laporan jika terdapat indikasi pelanggaran yang terjadi. *Whistleblowing system* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung merupakan sistem yang diadopsi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adi Arnawa, selaku Sekda Kabupaten Badung menyatakan bahwa penerapan sistem ini merupakan sebuah upaya untuk membangun integritas di Kabupaten Badung dan merupakan sebuah bukti komitmen dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan reformasi birokrasi (nusabali.com, 2018).

Penerapan *whistleblowing system* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan (*fraud*). Jika kecurangan (*fraud*) dapat terdeteksi sejak dini maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Hal ini searah dengan hasil riset dari Widyawati (2019), Agusyani (2016), Kurniawan (2019) dan Wardana (2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset dari Rizqa (2019) mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan yakni dengan menerapkan *good corporate governance* (GCG). Berdasarkan studi Arfah (2011) tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut mengimplementasikan cara pengelolaan yang tepat dengan teratur, merata serta diperluas untuk seluruh kalangan. Menurut Sahari dan Kuniawan (2007) manajemen GCG disiapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. *Good corporate governance* adalah sebuah pedoman dalam mengelola perusahaan secara akuntabel, transparan dan terbuka. Prinsip – prinsip dasar dari *good corporate governance* apabila diimplementasikan akan mampu menghalau terjadinya kecurangan ini dikarenakan prinsip-prinsip dari *good corporate governance* menyangkut mengenai sikap terbuka, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas, dan kontrol masyarakat (Karyono, 2013). Penelitian yang berkaitan dengan *good corporate governance* yang diuji pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Islam (2018), Janah (2016), dan Rowa dan Arthana (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip – prinsip GCG berdampak *positive* pada pencegahan *fraud*. Namun riset yang dilakukan oleh Patriarini (2018) mendapat hasil bahwa implementasi GCG tidak memiliki pengaruh ketika mencegah perubatan curang (*fraud*).

Berdasarkan studi Romney & Steinbart (2015: 216) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan seperti menjaga asset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan asset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional,

mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada. Keefektifan pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan. Jika pengendalian internal dalam sebuah instansi rendah atau lemah, maka dapat memicu terjadinya kecurangan (Lubis, 2016). Pengendalian Internal berguna dalam pencegahan tindak kecurangan berdasarkan COSO (1992) dikutip dari Theodorus (2010) merupakan sebuah pedoman yang mengatur tentang proses maupun prosedur yang disusun dan dirancang guna mendukung pencapaian tujuan utama dalam pencegahan kecurangan. Hal ini searah dengan hasil riset dari Maliawan (2018), Sari (2015) dan Lubis (2016) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset dari Usman dkk. (2015) dan Aryanto (2013) mengindikasikan bahwa pengendalian internal tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Kebaharuan dari penelitian ini yaitu dengan penggunaan variabel *Good Corporate Governance* dan subyek penelitian yang berbeda. Alasan peneliti memilih variabel bebas *good corporate governance* yaitu berdasarkan rekomendasi atau saran yang disampaikan dalam penelitian terdahulu dari Zelmianti (2015) & Wulandari (2017) memaparkan perlu ditambahkan variabel penerapan konsep-konsep *good corporate governance* untuk pencegahan kecurangan.

Alasan dipilihnya Pemerintah Desa di Kabupaten Badung karena Kabupaten Badung adalah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi pada Prov. Bali. Besaran Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Badung untuk setiap desa yaitu berkisar Rp 10,2 miliar hingga Rp 18,7 miliar (nusabali.com, 2019). Dengan besarnya penerimaan anggaran untuk tiap-tiap desa

di Kab. Badung, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik agar program Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung komitmen Presiden Joko Widodo dalam membangun desa dapat terwujud. Selain itu masih terdapat kasus – kasus kecurangan berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Badung.

Motivasi dilakukannya penelitian ini yaitu disamping karena masih terdapat kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Badung, peneliti juga berkeinginan untuk menguji kembali variabel-variabel bebas yang peneliti gunakan karena masih terdapat beberapa kesenjangan hasil penelitian berkaitan dengan pencegahan kecurangan terkhusus cara kelola anggaran di pedesaan.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Whistleblowing System, Good Corporate Governance* dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Didasarkan pada pembahasan masalah yang dipaparkan sebelumnya, ada sejumlah permasalahan yang bisa diidentifikasi, yaitu:

1. Kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga kegiatan yang merupakan tujuan awal di alokasikannya dana desa tersebut menjadi tidak tepat sasaran.
2. Terdapat kasus kecurangan berkaitan dengan tata kelola anggaran oleh aparat perangkat pedesaan pada Kab. Badung. Beberapa kasus diantaranya terjadi di desa:

- 1) Desa Baha, Kecamatan Abiansemal terdapat tindak kecurangan dilakukan oleh Kepala Desa Baha diduga melakukan tindakan korupsi APBDes tahun anggaran 2016/2017. Total Kerugian yang dialami Negara mencapai Rp 1 Miliar lebih
- 2) Desa Carangsari, Kecamatan Petang *Kelian* Pura Banjar Bedauh melakukan tindakan kecurangan Dana hibah untuk pembangunan Pura Dalem Kebon. Total kerugian keuangan Negara mencapai Rp 116.453.000.
- 3) Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Terdapat dua dugaan peyimpangan dana APBDes yaitu pembangunan *banjar* dan pembuatan *paving* di Desa Dalung serta pembangunan tambahan Kantor Desa Dalung.
- 4) Desa Abiansemal, terdapat dugaan korupsi atau penyelewengan anggaran yang terjadi di salahsatu desa yang berada di Kec. Abiansemal yang sudah berlangsung selama 3 tahun.
- 5) Desa Mengwitani terdapat tindakan Korupsi APBDes yang dilakukan oleh mantan Perbekel Mengwitani beserta bendahara dan staf keuangannya, sehingga menyebabkan kerugian sebanyak Rp 1.227.031.888,06.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada variabel yang digunakan, yaitu *whistleblowing system*, *good corporate governance* serta tingkat

keefektifan pengendalian internal dalam mencegah perbuatan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Didasari pada permasalahan yang sudah dipaparkan, dengan demikian peneliti merumuskan permasalahan antara lain:

1. Apakah *whistleblowing system* mempunyai pengaruh positif dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah efektivitas pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan permasalahan yang dimaksud di penelitian ini, dengan demikian tujuan dari penelitiann ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dampak *good corporate governance* dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, riset ini juga diharapkan mampu menguji teori *Fraud Diamond* dan Teori Keagenan yang merupakan dasar teori dari *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal.

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi peneliti

Untuk memperoleh ilmu serta memberikan pemahaman tentang pengaruh *whistleblowing system*, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

#### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat menambah referensi dan pembendaharaan perpustakaan Undiksha singaraja, serta pengetahuan bagi pembaca tentang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

#### c. Bagi Pemerintah Desa

Capaian dari riset ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan bahan introspeksi kepada Pemerintah Desa terlebih di Kabupaten

Badung mengenai pentingnya *whistleblowing system*, *good corporate governance*, dan efektivitas pengendalian internal.

### 3. Manfaat Kebijakan

Capaian dari riset ini diharapkan dapat membawa arahan kebijakan untuk pengembangan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk diterapkan dan dianjurkan, berkaitan dengan kebijakan pemerintah desa guna mendukung komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan pada desa.

